



**PUTUSAN**

**Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRA SYAHPUTRA GINTING;
2. Tempat lahir : Kaban jahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 05 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Masjid Lama Kecamatan  
Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” , dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa membeli paket narkotika dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah) di di Gang Firaun, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu bara Dengan cara terdakwa menuju daerah gang firaun dan menemui seorang laki laki yang menjual shabu, yang mana sebelumnya terdakwa pernah juga membeli dari seorang laki – laki tersebut. maka saat terdakwa sampai di gang firaun, kecamatan tanjungg tiram, kabupaten batu bara, terdakwa langsung menemui laki laki di daerah gang tersebut dang berkata “ BANG BELI BR / SHABU 30 RIBU BANG” sambil terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa kepada seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya tersebut, lalu selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil narkotika shabu maka terdakwa menyimpan shabu tersebut di tangan kiri terdakwa dan terdakwa berencana untuk menggunakan shabu tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Batu bara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING, sedang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba shabu, maka berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polres Batu bara langsung menuju ke lokasi terdakwa. Saat anggota satuan reserse narkoba Polres Batu Bara tiba di lokasi terdakwa yaitu di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Anggota Kepolisian Polres Batu Bara melihat Terdakwa sedang berjalan, maka para anggota Kepolisian Polres Batu Bara langsung mengamankan / menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkoba shabu , 1 (satu) buah pipa kaca dan berdasarkan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polres Batu Bara dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Batu Bara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No : DS22DL/XII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala PusaLaboratorium Narkoba menyimpulkan bahwa barang bukti A.1 yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0499 (nol koma nol empat Sembilan sembilan) gram. b. 1 (satu) botol plastic berisi 60 (enam puluh) ml urine milik terdakwa An. HENDRA SYAHPUTRA GINTING adalah positif Narkoba dan benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa membeli paket narkotika dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah) di di Gang Firaun, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu bara Dengan cara terdakwa menuju daerah gang firaun dan menemui seorang laki laki yang menjual shabu, yang mana sebelumnya terdakwa pernah juga membeli dari seorang laki – laki tersebut. maka saat terdakwa sampai di gang firaun, kecamatan tanjungg tiram, kabupaten batu bara, terdakwa langsung menemui laki laki di daerah gang tersebut dang berkata “ BANG BELI BR / SHABU 30 RIBU BANG” sambil terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa kepada seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal identitasnya tersebut, lalu selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil narkotika shabu maka terdakwa menyimpan shabu tersebut di tangan kiri terdakwa dan terdakwa berencana untuk menggunakan shabu tersebut'
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Batu bara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING, sedang memiliki narkotika shabu, maka berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polres Batu bara langsung menuju ke lokasi terdakwa. Saat anggota satuan reserse narkoba Polres Batu Bara tiba di lokasi terdakwa yaitu di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Anggota Kepolisian Polres Batu Bara melihat Terdakwa sedang berjalan, maka para anggota Kepolisian Polres Batu Bara langsung mengamankan / menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkotika shabu , 1 (satu) buah pipa kaca dan berdasarkan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polres Batu Bara dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Batu Bara untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No : DS22DL/XII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala PusaLaboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti A.1 yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0499 (nol koma nol empat Sembilan sembilan) gram. b. 1 (satu) botol plastic berisi 60 (enam puluh) ml urine milik terdakwa An. HENDRA SYAHPUTRA GINTING adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Desa Lalang Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan, “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa membeli paket narkotika dari seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah) di di Gang Firaun, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu bara yang Tujuan nya akan digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Kepolisian Polres Batu bara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING, sedang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba shabu, maka berdasarkan informasi tersebut, Anggota Kepolisian Polres Batu bara langsung menuju ke lokasi terdakwa. Saat anggota satuan reserse narkoba Polres Batu Bara tiba di lokasi terdakwa yaitu di Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Anggota Kepolisian Polres Batu Bara melihat Terdakwa sedang berjalan, maka para anggota Kepolisian Polres Batu Bara langsung mengamankan / menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan narkoba shabu , 1 (satu) buah pipa kaca dan berdasarkan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Polres Batu Bara dan diserahkan ke Satuan Narkoba Polresta Batu Bara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui kesemua barang – barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No : DS22DL/XII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala PusaLaboratorium Narkoba menyimpulkan bahwa barang bukti A.1 yaitu 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0499 (nol koma nol empat Sembilan sembilan) gram. b. 1 (satu) botol plastic berisi 60 (enam puluh) ml urine milik terdakwa An. HENDRA SYAHPUTRA GINTING adalah positif Narkoba dan benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN., tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara Nomor Reg. Perkara PDM-116/L.2.32/Enz/05/2023 tanggal 02 Mei 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SYAHPUTRA GINTING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Plastik Klip Berukuran Kecil Berisikan Narkotika;
  - 1 (satu) buah Pipa Kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 25 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Ginting tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta.Pid/2023/PN Kis., tanggal 31 Mei 2023, yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 25 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/2868/HK/01/6/2023 kepada Penuntut Umum, dan Nomor W2.U11/2867/HK/01/6/2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 25 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding:

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, karena penjatuhan pidana yang terlalu berat kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa serta barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa sedikit yaitu dengan berat netto 0,0499 (nol koma nol empat sembilan sembilan) dan oleh karena itu penjatuhan pidananya harus diperingan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar tidak terdapat disparitas pemidanaan yang mencolok dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 25 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kis., tanggal 25 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Hendra Syahputra Ginting tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh LELIWATY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H. dan ABDUL AZIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

ttd.

ABDUL AZIS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

LELIWATY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 876/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)